



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Kel. Lakessi, Kec. MaritengngaE
Telp. 0421-3590011, Laman www.sidrapkab.go.id; Kode Pos 91611

LAPORAN HASIL INVENTARISASI

Nomor 000.2.3.2/737/BKAD
TAHUN 2025



Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Kel. Lakessi, Kec. MaritengngaE
Telp. 0421-3590011, Laman www.sidrapkab.go.id; Kode Pos 91611

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 800.1.8/1495/2026

TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan, Laporan Hasil Inventarisasi disampaikan kepada Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
5. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Laporan Hasil Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang, serta Pengelola Barang Milik Daerah;
- KEDUA : Laporan Hasil Inventarisasi sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut.

A. Tanah

- 1) BMD terkait perubahan data (Format III.B.8) pada 15 register senilai Rp4.977.335.371,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)
- 2) BMD belum tercatat (Format III.B.11) pada 14 register senilai Rp1.481.325.600,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)

B. Peralatan dan Mesin

- 1) BMD hilang karena kecurian (Format III.B.1) pada 13 register senilai Rp95.501.584,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
- 2) BMD tidak ditemukan (Format III.B.2) pada 3.173 register senilai Rp24.924.213.888,63 (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Tiga Sen)
- 3) BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Format III.B.5) pada 8.505 register senilai Rp105.828.371.661,68 (Seratus Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Enam Puluh Delapan Sen)
- 4) BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7) pada 14.390 register senilai Rp83.171.460.419,43 (Delapan Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah Empat Puluh Tiga Sen)
- 5) BMD terkait perubahan data (Format III.B.8) pada 56.618 register senilai Rp276.569.417.637,79 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Sembilan Sen)
- 6) BMD tercatat ganda (Format III.B.9) pada 3 register senilai Rp368.262.239,24 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Empat Sen)

- 7) BMD belum tercatat (Format III.B.11) Intrakompatabel pada 97 register senilai Rp878.384.423,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
- 8) BMD belum tercatat (Format III.B.11) Ekstrakompatabel pada 35 register senilai Rp16.570.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

C. Gedung dan Bangunan

- 1) BMD tidak ditemukan (Format III.B.2) pada 90 register senilai Rp10.767.430.361,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
- 2) BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Format III.B.5) pada 17 register senilai Rp948.448.516,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)
- 3) BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7). pada 723 register senilai Rp140.915.143.480,01 (Seratus Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah Satu Sen)
- 4) BMD terkait perubahan data (Format III.B.8) pada 2.865 register senilai Rp1.020.219.177.899,59 (Satu Triliun Dua Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen)
- 5) BMD tercatat ganda (Format III.B.9) pada 12 register senilai Rp1.360.971.964,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
- 6) BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10) pada 39 register senilai Rp6.058.596.605,00 (Enam Miliar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah)
- 7) BMD belum tercatat (Format III.B.11) pada 5 register senilai Rp525.798.900,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- 1) BMD tidak ditemukan (Format III.B.2) pada 196 register senilai Rp8.321.672.474,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)
- 2) BMD terkait perubahan data (Format III.B.8) pada 7 register senilai Rp2.324.367.698,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam

Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

- 3) BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10) pada 837 register senilai Rp109.566.699.048,95 (Seratus Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen)

E. Aset Tetap Lainnya

- 1) BMD tidak ditemukan (Format III.B.2) pada 1.772 register senilai Rp1.674.132.418,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah)
- 2) BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7) pada 1.149 register senilai Rp613.171.224,91 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen)
- 3) BMD terkait perubahan data (Format III.B.8) pada 2.865 register senilai Rp1.409.955.294,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
- 4) BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10) pada 56 register senilai Rp15.268.071.607,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah)

F. Aset Lainnya

- 1) BMD tidak ditemukan (Format III.B.2) pada 39 register senilai Rp7.073.648.951,00 (Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH,



ANDI RAHMAT SALEH, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19781116 200312 1 005

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Kepala BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.



BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPORAN HASIL INVENTARISASI

Nomor : 000.2.3.2/262/BKAD.

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Aditya Darmanto, S.STP**
NIP : 19900402 201010 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / III.d
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Selaku : Pengurus Barang Pengelola
2. Nama : **Muhammad Fauzy Saad Sikir**
NIP : 19831028 200901 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi
Selaku : Pengurus Barang Pengelola

Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi nomor 000.2.3.2/737/BKAD, telah melakukan verifikasi terhadap inventarisasi barang milik daerah yang dilakukan oleh pengurus barang pengguna dan pengurus barang kuasa pengguna yang hasilnya berikut:

- a. Tanah
 - BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 15 register senilai Rp.4.977.335.371,00
 - BMD belum tercatat (Format III.B.11)
pada 14 register senilai Rp.1.481.325.600,00
- b. Peralatan dan Mesin
 - BMD hilang karena kecurian (Format III.B.1)
pada 13 register senilai Rp.95.501.584,00
 - BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 3.173 register senilai Rp.24.924.213.888,63

- BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Format III.B.5).
pada 8.505 register senilai Rp.105.828.371.661,68
- BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7).
pada 14.390 register senilai Rp.83.171.460.419,43
- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 56.618 register senilai Rp.276.569.417.637,79
- BMD tercatat ganda (Format III.B.9).
pada 3 register senilai Rp.368.262.239,24
- BMD belum tercatat (Format III.B.11) Intrakompatabel
pada 97 register senilai Rp.878.384.423,00
- BMD belum tercatat (Format III.B.11) Ekstrakompatabel
pada 35 register senilai Rp.16.570.000,00

c. Gedung dan Bangunan

- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 90 register senilai Rp.10.767.430.361,00
- BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Format III.B.5).
pada 17 register senilai Rp.948.448.516,00
- BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7).
pada 723 register senilai Rp.140.915.143.480,01
- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 2.865 register senilai Rp.1.020.219.177.899,59
- BMD tercatat ganda (Format III.B.9).
pada 12 register senilai Rp.1.360.971.964,00
- BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10).
pada 39 register senilai Rp.6.058.596.605,00
- BMD belum tercatat (Format III.B.11)
pada 5 register senilai Rp.525.798.900,00

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 196 register senilai Rp.8.321.672.474,00

- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 7 register senilai Rp.2.324.367.698,00
- BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10).
pada 837 register senilai Rp.109.566.699.048,95

e. Aset Tetap Lainnya

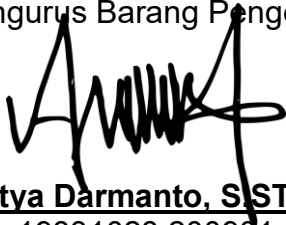
- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 1.772 register senilai Rp.1.674.132.418,00
- BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7).
pada 1.149 register senilai Rp.613.171.224,91
- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 2.865 register senilai Rp.1.409.955.294,00
- BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10).
pada 56 register senilai Rp.15.268.071.607,00

f. Aset Lainnya

- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 39 register senilai Rp.7.073.648.951,00

Demikian berita acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Pejabat Penatausahaan BMD
Pengurus Barang Pengelola



Aditya Darmanto, S.STP
NIP. 19831028 200901 1 002

Pengurus Barang Pengelola



Muhammad Fauzy Saad Sikir
NIP.19781221 200212 1 005



LAPORAN
TENTANG
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025
Nomor 000.2.3.2/737/BKAD

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas penatausahaan BMD, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh data BMD yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset daerah.

2. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025 didasarkan pada:

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
3. Surat Edaran Nomor: 000.2.3.2/2/BKAD Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan inventarisasi adalah untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan BMD secara menyeluruh dan sistematis. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Mengetahui kondisi fisik, keberadaan, dan status hukum BMD;
- b. Menyelaraskan data fisik dengan data administrasi;
- c. Mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang andal dan akuntabel;
- d. Menjadi dasar dalam pengamanan, pemanfaatan, dan penghapusan BMD.

B. RUANG LINGKUP DAN OBJEK INVENTARISASI

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup inventarisasi meliputi seluruh Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan dan/atau penggunaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Objek Inventarisasi

Objek inventarisasi mencakup:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- g. Aset Lainnya

C. METODOLOGI PELAKSANAAN

1. Tahapan Pelaksanaan

Inventarisasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan;
 - Pembentukan Tim Inventarisasi
 - Penyiapan Data Awal.

- Penyiapan dokumen pelaksanaan Inventarisasi
- Pemberian dukungan teknis pelaksanaan Inventarisasi

b. Pelaksanaan;

- Pendataan.
- Identifikasi.

c. Pelaporan hasil Inventarisasi;

Pelaporan disusun berdasarkan data lembar kerja Inventarisasi dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan Inventarisasi. Hasil Inventarisasi disajikan dalam tabel laporan hasil Inventarisasi terlampir yang terdiri dari:

- Rekapitulasi BMD hilang karena kecurian (Format III.B.1).
- Rekapitulasi BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
- Rekapitulasi BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Format III.B.5).
- Rekapitulasi BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7).
- Rekapitulasi BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
- Rekapitulasi BMD tercatat ganda (Format III.B.9).
- Rekapitulasi BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10).
- Rekapitulasi BMD belum tercatat (Format III.B.11).

d. Tindak lanjut hasil Inventarisasi.

Tindak lanjut hasil Inventarisasi merupakan tahapan perbaikan dan tindak lanjut penyelesaian atas BMD berdasarkan laporan hasil Inventarisasi, diantaranya:

- pemberian label pada BMD;
- reklasifikasi;
- koreksi;
- pencatatan;
- pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara;
- pengeluaran internal Pengguna Barang atau penarikan;
- penghapusan;

2. Pelaksana Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang berada dalam penguasaannya pada masing-masing perangkat daerah, dikoordinasikan oleh Pengelola Barang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

D. HASIL INVENTARISASI

1. Gambaran Umum Hasil Inventarisasi

Secara umum, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa sebagian besar BMD berada dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Temuan Inventarisasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi, diperoleh beberapa temuan pada obyek berikut:

a. Tanah

dari 1.749 register dengan Total Nilai Rp.621.759.548.825,00 yang diidentifikasi, ditemukan:

- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 15 register senilai Rp.4.977.335.371,00
- BMD belum tercatat (Format III.B.11)
pada 14 register senilai Rp.1.481.325.600,00

b. Peralatan dan Mesin

dari 115.886 register dengan Total Nilai Rp.539.873.221.245,08 yang diidentifikasi, ditemukan:

- BMD hilang karena kecurian (Format III.B.1)
pada 13 register senilai Rp.95.501.584,00
- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 3.173 register senilai Rp. 24.924.213.888,63

- BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Format III.B.5).
pada 8.770 register senilai Rp.107.144.924.119,38
- BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7).
pada 14.390 register senilai Rp.83.171.460.419,43
- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 64.066 register senilai Rp.279.011.305.870,59
- BMD tercatat ganda (Format III.B.9).
pada 3 register senilai Rp.368.262.239,24
- BMD belum tercatat (Format III.B.11) Intrakompatabel
pada 97 register senilai Rp.878.384.423,00
- BMD belum tercatat (Format III.B.11) Ekstrakompatabel
pada 35 register senilai Rp.16.570.000,00

c. Gedung dan Bangunan

dari 3.876 register dengan Total Nilai Rp.1.303.014.316.189,96 yang diidentifikasi, ditemukan:

- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 90 register senilai Rp.10.767.430.361,00
- BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Format III.B.5).
pada 17 register senilai Rp.948.448.516,00
- BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7).
pada 721 register senilai Rp.140.891.223.480,01
- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 2.865 register senilai Rp.1.020.219.177.899,59
- BMD tercatat ganda (Format III.B.9).
pada 12 register senilai Rp.1.360.971.964,00
- BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10).
pada 39 register senilai Rp.6.058.596.605,00
- BMD belum tercatat (Format III.B.11)
pada 5 register senilai Rp.525.798.900,00

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dari 5.456 register dengan Total Nilai Rp.2.560.965.783.560,84 yang diidentifikasi, ditemukan:

- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 196 register senilai Rp.8.321.672.474,00
- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 7 register senilai Rp.2.324.367.698,00
- BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10).
pada 837 register senilai Rp.109.566.699.048,95

e. Aset Tetap Lainnya

dari 21.078 register dengan Total Nilai Rp.23.398.692.520,10 yang diidentifikasi, ditemukan:

- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 1.772 register senilai Rp.1.674.132.418,00
- BMD terjadi perubahan fisik barang (Format III.B.7).
pada 1.149 register senilai Rp.613.171.224,91
- BMD terkait perubahan data (Format III.B.8).
pada 2.865 register senilai Rp.1.409.955.294,00
- BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah (Format III.B.10).
pada 56 register senilai Rp.15.268.071.607,00

f. Aset Lainnya

dari 55 register dengan Total Nilai Rp. 10.069.594.169,00 yang diidentifikasi, ditemukan:

- BMD tidak ditemukan (Format III.B.2).
pada 39 register senilai Rp.7.073.648.951,00

3. Tindak Lanjut

Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan upaya tindak lanjut diantaranya:

- a. Membentuk Tim Peneliti yang akan memberi pertimbangan kepada Bupati Sidenreng Rappang untuk dilakukan penelusuran dan klarifikasi atas BMD yang tidak ditemukan;

- b. Pemutakhiran data pada sistem penatausahaan BMD;
- c. Pengamanan administrasi dan fisik BMD;
- d. Pengusulan penghapusan terhadap BMD yang sudah tidak layak pakai (rusak berat) dan BMD dengan sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Hasil inventarisasi menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

2. Rekomendasi

Diperlukan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi serta melakukan pemutakhiran data BMD secara berkelanjutan guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik.

Demikian laporan hasil inventarisasi ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 1 Desember 2025



Kepala Badan
Selaku Pejabat Penatausahaan BMD

SAHABUDDIN, SE

Pangkat : Pembina Tk.I / IV.a

NIP.19781221 200212 1 005

Dokumen Lengkapnya dapat diakses pada :

[https://mfzcd.sharepoint.com/:b:/s/asetersidrap/
IQBw_K13EMcgRJ4ZApbRwgGiAVdUp3zMjuZ1DBkITHzO-j8?e=nw8gfJ](https://mfzcd.sharepoint.com/:b:/s/asetersidrap/IQBw_K13EMcgRJ4ZApbRwgGiAVdUp3zMjuZ1DBkITHzO-j8?e=nw8gfJ)